

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), maka Negara Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum.¹

Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, memiliki pengaturan mengenai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Tujuan utama Undang-Undang tersebut adalah menjalankan fungsi pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan dan peran dari Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi pemerintahan sangat penting menentukan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kedudukan dan peran ini merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap Pegawai Negeri Sipil.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan pemerintah tidak menjadi wewenang peradilan umum yang ada. Oleh karena itu, peradilan Tata Usaha Negara diperlukan keberadaannya, sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

¹ Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Ed. revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 3.

telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009.²

Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.³

Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:⁴

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan bertentang atau

² R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 2.

³ Titik Triwulan dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 566.

⁴ W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011, hlm. 1.

merugikan kepentingan masyarakat padahal pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah boleh mengurangi hak-hak warga negara.

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan patokan atau prinsip-prinsip dasar yang harus diakui oleh seluruh pejabat Tata Usaha Negara atau aparatur pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum. Namun, tidak jarang dalam prakteknya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, duduk perkara dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT dijabarkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menangani perkara antara Andri Rivelino, SE., M.Pd sebagai penggugat melawan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 257/5.FIS/SK/2015 tertanggal 16 April 2015 tentang pemberian sanksi moral. Sanksi moral yang dimaksudkan dalam surat keputusan tersebut ialah berupa menjauhkan penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa/i, serta menarik penggugat dari tugas belajar mengajar. Dikeluarkannya surat keputusan tersebut maka penggugat selaku dosen tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Alasan dikeluarkannya surat keputusan tersebut adalah atas dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Andri Rivelino, SE., M.Pd (penggugat) terhadap salah seorang mahasiswi, antara lain adanya laporan atau pengaduan secara lisan oleh orang tua dari seorang mahasiswi yang berasumsi bahwasanya penggugat telah melakukan perbuatan asusila terhadap putrinya. Maka dalam hal ini penulis akan membahas di dalam skripsi yang berjudul **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBERIAN SANKSI MORAL TERHADAP DOSEN (STUDI KASUS SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 122/G/2015/PTUN-JKT, dimana menurut penulis penerapan hukum dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang dicita-citakan atau diharapkan dalam negara hukum. Bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 257/5.FIS/SK/2015 tertanggal 16 April 2015 tentang pemberian sanksi moral. Sanksi moral yang dimaksudkan dalam surat keputusan tersebut berupa menjauhkan penggugat dari tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa/i, serta menarik penggugat dari tugas belajar mengajar. Maka atas hal tersebutlah penulis ingin menganalisa dan menelitinya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka disini penulis menemukan 2 (dua) permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara nomor 257/5.FIS/SK/2015 tentang pemberian sanksi moral terhadap dosen yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dapat dibatalkan?
2. Bagaimanakah pemulihan atau ganti kerugian penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara nomor 257/5.FIS/SK/2015 dalam perkara nomor 122/G/2015/PTUN-JKT yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penulis dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara nomor 257/5.FIS/SK/2015 tentang pemberian sanksi moral terhadap dosen dalam perkara nomor 122/G/2015/PTUN-JKT dapat dibatalkan.
- b. Untuk mengetahui apakah penggugat yang berprofesi sebagai dosen dapat meminta pemulihan hak atau ganti kerugian.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat.
- b. Manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pemikiran serta pengetahuan mengenai tata usaha negara serta dapat memperkaya referensi yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pembaca. Selain itu, bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan dipergustakaan berkenaan dengan Hukum Tata Usaha Negara.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Negara Hukum menurut Abdul Aziz Hakim⁵ adalah, negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh

⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2011, hlm. 8.

hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum.⁶

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu menjadi warga yang baik yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”.⁷

1.4.1.2 Asas Legalitas

Menurut kamus umum bahasa Indonesia. Asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 144.

⁷ *Ibid*, hlm. 132.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm. 27

Montesquieu melalui pemikirannya tentang ajaran pemisahan kekuasaan yang mengatur bahwa antara ketiga kekuasaan yaitu kekuasaan perundang-undangan yaitu yang membentuk undang-undang, kekuasaan kehakiman yang memidana kejahatan-kejahatan menyelesaikan sengketa antara sesama warga dan kekuasaan eksekutif yang menyatakan peperangan⁹ tidak boleh saling tumpang tindih tetapi harus terpisah satu sama lainnya. Ajaran trias politica ini bermaksud untuk melindungi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak pemetintah.¹⁰

1.4.1.3 Asas *Contrarius Actus*

Asas *contrarius actus* hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.¹¹ Dalam hukum administrasi negara asas *contrarius actus* memiliki pengertian yang sama yaitu ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga (otomatis), badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya.¹²

Pengertian tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

“Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang”.

⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 38.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

¹¹ Dian Kus Pratiwi, *implikasi yuridis peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017*, hlm 283.

¹² M. Lutfi Hakim, *Contrarius Actus dalam majalah konstitusi*, No.126, Edisi Agustus 2017, hlm. 78.

1.4.1.4 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:


- a. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.
- b. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹³ Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴
- c. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
- d. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 2

- f. Gugatan Tata Usaha Negara adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.
- g. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara.¹⁵

1.4.1.5 Kerangka Pemikiran



¹⁵ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 234.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Metode penelitian hukum normatif atau metode hukum kepustakaan dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif dengan cakupan yang luas.¹⁷ Penelitian hukum normatif dibangun dengan menggunakan data sekunder yaitu, data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu:¹⁸

- a Pendekatan perundang-undangan
- b Pendekatan kasus
- c Pendekatan historis.

1.5.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.¹⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁶ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 79.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 96.

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Bogor: Politea, 2013, hlm. 33.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa doktrin, buku-buku hukum, buku ilmiah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur lainnya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa artikel, internet, dan ensiklopedia.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yaitu suatu penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Penulis melakukan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau bahan hukum yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta studi dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²⁰

Dari hasil pengumpulan bahan hukum yang telah terurai diatas, kemudian penulis melakukan mengkaitkan dengan pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan masalah yang dihadapi. Telaah demikian

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 112.

diperlukan oleh peneliti ketika meneliti ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan suatu yang sedang dipelajari.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok bab secara terstruktur untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhan kedalam V bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisikan uraian mengenai bahan-bahan pustaka yang pokok isinya berhubungan serta dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini berisikan uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu studi kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini berisikan pembahasan dan analisis terkait langsung dengan pokok permasalahan dalam studi kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 122/G/2015/PTUN-JKT apakah sesuai dengan undang-undang serta asas-asas yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan hasil simpulan dan saran dari penulis sebagai hasil akhir dari penelitian.

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 59.